PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk

SPINDO

Jakarta Office : Gedung BAJA Lantai 7
Jl. Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730 - Indonesia
Phone (021) 62313502 (4 Lines)
Fax : (021) 6240313
E-mail : marketing.jro@spindo.co.id
www.spindo.com

SAI GLOBAL Quality System Quality Endorsed Company ISO 9001 : 2000 Lic no: QEC 21829
TS-16949 CERTIFIED Lic: IATF20285 052380
API License No. : 5L-0313 (SAWH) 5L-0475 (HFRW)

Jakarta, 06 Maret 2017

Nomor: 004/III/CS-ISSP/2017

Kepada Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I
BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange building
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Bp. I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I

Dengan Hormat,

Perihal: Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. ("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami ingin menyampaikan Agenda dan Mata Acara RUPSLB dengan rencana jadwal penyelenggaraan sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 20 April 2017.
Tempat	:	Akan diberitahukan dalam panggilan untuk RUPSLB yang akan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Maret 2017.
Waktu	:	Pukul 10.00 s.d. selesai.

Adapun Agenda RUPSLB adalah:

1. Persetujuan pemegang saham atas rencana penerbitan surat hutang luar negeri (*notes*) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan yang akan didirikan di luar negeri serta pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan (jika diperlukan) anak (-anak) perusahaan tertentu Perseroan untuk menjamin pelunasan dari surat hutang luar negeri (*notes*) tersebut ("Transaksi"), dimana Transaksi termasuk suatu Transaksi Material yang harus memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan

2. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Atas rencana penerbitan surat hutang luar negeri, bersama ini kami melampirkan draft pengumuman keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan mengenai transaksi material yang akan kami umumkan dalam surat kabar Kontan dan Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Maret 2017 , dimana di dalam draft tersebut kami memuat penjelasan, pertimbangan dan alasan Perseroan mengeluarkan transaksi material tersebut.

Kami juga melampirkan draft pengumuman informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang akan kami umumkan dalam surat kabar Kontan dan *Investor Daily* pada tanggal 13 Maret 2017, dimana di dalam draft tersebut kami memuat penjelasan, pertimbangan dan alasan Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk.
(SPINDO)

Johanes W Edward
Corp Secretary & Investor Relation

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

I. DEFINISI

Anak Perusahaan Penjamin	:	Satu atau lebih dari anak perusahaan Perseroan tertentu yang telah ada yang jika diperlukan akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terkait dengan penerbitan *Notes*.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan terbatas atas akun ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang--undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Indenture	:	Dokumen *Indenture* yang akan ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan dan, jika diperlukan, Anak Perusahaan Penjamin serta *Trustee* (Wali Amanat) sehubungan dengan penerbitan *Notes*.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Nilai Tukar	:	Nilai tukar USD terhadap Rupiah sebesar Rp13.180 (tiga belas ribu seratus delapan puluh Rupiah) per 1,00 USD dengan berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2016.

Notes	:	Surat hutang luar negeri (*notes*) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan bunga tetap yang akan ditentukan kemudian dan akan jatuh tempo pada tahun 2022 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, yang akan diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan *Indenture*, yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dan akan dijamin oleh Perseroan dan, jika diperlukan, oleh Anak Perusahaan Penjamin.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penerbit	:	Salah satu anak perusahaan Perseroan yang akan didirikan di luar negeri dan modalnya akan dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep--614/ BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya.
Rencana Transaksi	:	Penerbitan surat hutang luar negeri (*Notes)* oleh Penerbit yang ditawarkan kepada investor di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan jika diperlukan, oleh Anak Perusahaan Penjamin sehubungan dengan *Notes* tersebut, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
RUPSLB Perseroan	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 April 2017 dan setiap penundaannya (jika ada) dengan salah satu agenda untuk persetujuan atas Rencana Transaksi.
SGX--ST		*Singapore Exchange Securities Trading Limited.*

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana Transaksi memiliki jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah pokok tersebut dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan Nilai Tukar, adalah ekuivalen dengan sebanyak-banyaknya Rp3.295.000.000.000 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), yang bernilai lebih dari 124% (Seratus dua puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan (yang telah dilakukan penelaahan terbatas) Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sehingga Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

Jumlah pokok *Notes* yang diterbitkan adalah sebesar-besarnya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi- komisi penjaminan (*underwriting*) serta pengeluaran lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, maka dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang jangka pendek Perseroan;
b. Membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang; dan
c. Menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. <u>Latar Belakang Rencana Transaksi</u>

   a. Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur pipa baja, untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk infrastruktur, konstruksi, utilitas, minyak dan gas, otomotif, serta furnitur melalui 6 unit pabrik yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Barat.

   b. Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk meningkatkan efisiensi pendanaan Perseroan, terutama dari segi penghematan biaya bunga dan memperbaiki *cash flow* jangka pendek.

   c. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan yang disebutkan pada point (2) di atas, maka perlu dipertimbangkan suatu pendanaan jangka panjang tanpa amortisasi yang dapat membuat arus kas Perseroan lebih baik dan terhindar dari resiko likuiditas jangka pendek, misalnya dengan tidak diperpanjangnya fasilitas bank atau pihak bank meminta pembayaran dipercepat.

d. Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan *Notes* melalui Penerbit. Dalam hal ini Perseroan, melalui Penerbit, berencana untuk menerbitkan *Notes* dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Hasil dari penerbitan *Notes* tersebut kemudian akan dipinjamkan dari Penerbit kepada Perseroan melalui suatu fasilitas pinjaman antar perusahaan (*inter-company loan*), dan Perseroan dan jika diperlukan Anak Perusahaan Penjamin akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban pengembalian dana oleh Penerbit kepada pemegang *Notes* sebagai hasil penerbitan *Notes* tersebut.

2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

a. Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan memiliki hutang jangka pendek dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp2.715.031.000.000 (dua triliun tujuh ratus lima belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan sebagian dana hasil penerbitan *Notes*, yang diterima Perseroan melalui fasilitas pinjaman antar perusahaan (*inter-company loan*), untuk membayar pokok pinjaman Perseroan atas hutang jangka pendek tersebut. Selain itu, sisa hasil penggunaan dana juga akan digunakan Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang, menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

b. Pembayaran pokok atas pinjaman-pinjaman Perseroan tersebut akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih baik mengingat *Notes* tidak memiliki amortisasi atas pinjaman, serta memiliki suku bunga yang tetap. Selain itu, *Notes* juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan.

3. Uraian singkat mengenai rencana transaksi.

a. Berikut adalah Uraian singkat mengenai rencana transaksi.

Obyek Transaksi	:	Penerbitan *Notes*.
Penerbit	:	Salah satu anak perusahaan Perseroan yang akan didirikan di luar negeri yang modalnya akan dimiliki seluruhnya oleh Perseroan.
Jumlah Pokok	:	Sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Harga Penawaran *Notes*	:	*Notes* direncanakan akan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok, dengan ketentuan bahwa, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan pandangan dari para calon investor, terdapat kemungkinan bahwa *Notes* akan ditawarkan dan dijual dengan diskonto dalam jumlah diskonto sebagaimana mungkin akan disepakati oleh Perseroan dan para penjamin emisi (*underwriters*).
Jaminan	:	*Notes* rencananya tidak dijamin dengan suatu jaminan kebendaan khusus kepada pemegangnya, namun Perseroan dan, jika diperlukan, Anak Perusahaan Penjamin akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
Tujuan penggunaan dana	:	Notes akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi penjaminan (*underwriting*) serta pengeluaran lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan dengan rincian dan urutan sebagai berikut: a. Pelunasan hutang jangka pendek [Perseroan] b. Membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang; dan c. Menambah modal kerja Perseroan dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok	:	Pada tahun 2022 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
Suku Bunga	:	Maksimum sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun.
Jatuh tempo pembayaran Bunga	:	Setiap 6 bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam transaksi penerbitan *Notes* serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar juga akan diberlakukan terhadap Perseroan dalam penerbitan *Notes* ini, dimana pembatasan-pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan dalam transaksi serupa, yang ditujukan untuk melindungi para pemegang *Notes* dan akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* yang akan ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan dan jika diperlukan, oleh Anak Perusahaan Penjamin. Adapun keterangan mengenai hal tersebut akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan *Notes* selesai dilaksanakan.

b. Nilai Rencana Transaksi

Rencana penerbitan *Notes* oleh Penerbit akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan jika diperlukan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin pelunasan dari *Notes* tersebut, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau berdasarkan Nilai Tukar, ekuivalen dengan sebanyak-banyaknya Rp3.295.000.000.000 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), yang nilainya melebihi 124% (Seratus dua puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang (yang telah dilakukan penelaahan terbatas pada akun ekuitas) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan pandangan dari para calon investor, terdapat kemungkinan bahwa *Notes* akan ditawarkan dan dijual dengan diskonto dalam jumlah yang dapat disepakati oleh Perseroan dan para penjamin emisi (*underwriters*).

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi

Penerbit

Notes akan diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan yang akan didirikan di luar negeri dan dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Perseroan

i. Riwayat Singkat Pendirian Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan semula dengan status Penanaman Modal Asing berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia didirikan dengan nama “PT Steel Pipe Industry of Indonesia”, yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 109 tanggal 30 Januari 1971 *juncto* Akta Perubahan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 6 Desember 1971, keduanya dibuat di hadapan Djojo Muljadi,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah Nomor. J.A. 5/213/10 tanggal 30 Desember 1971, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor 195/1972, Nomor. 196/1972 dan Nomor. 197/1972 tanggal 29 Februari 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 42 tanggal 26 Mei 1972, Tambahan Berita Negara Nomor. 196.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan salah satunya dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 97 tanggal 10 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Siti Rachmayanti S.H., CN, pengganti dari Adam Kasdarmadji, S.H, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bawah nomor C2-3392 HT.01.04.Th.98 tanggal 8 April 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor 697/BH.13.01/JUNI/1998 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Surabaya di bawah nomor 697/BH.13.01/JUNI/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan antara lain peningkatan modal sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antara Perseroan dengan Perusahaan Dagang dan Industri PT. Radjin. Penggabungan usaha tersebut telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta pada tanggal 10 November 1997. Anggaran dasar Perseroan kemudian diubah kembali untuk disesuaikan dengan Undang--undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 154 tanggal 12 Desember 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, merupakan pernyataan kembali keputusan rapat pemegang saham Perseroan yang dibuat dibawah tangan tertanggal 11 Desember 2012, Anggaran Dasar mana kemudian diubah dan dinyatakan kembali terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 421 tanggal 30 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0950613 tanggal 10 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532299.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 10 Juli 2015.

Perseroan berkantor pusat di, Jl. Kalibutuh 189-191, Surabaya 60173 dengan nomor telepon (62--31) 532--0921 dan nomor faksimili (62--31) 532--0290.

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak di bidang manufaktur pipa baja, untuk aneka kebutuhan, mulai dari infrastruktur, konstruksi, utilitas, minyak dan gas, otomotif, serta furnitur melalui 6 unit pabrik yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Barat.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2015 yang telah disiapkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	17.000.000.000	
PT. Cakra Bhakti Para Putra	4.020.063.930	55,94%
Anton Subagiyanto	500.000	0,01%
Masyarakat (Masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	3.051.360.005	42,46%
Saham yang telah dibeli kembali	114.068.100	1,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan	7.185.992.035	100%

iv. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 420 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H. M.Si., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ibnu Susanto
Wakil Direktur Utama	:	Tedja Sukmana Hudianto
Direktur	:	Tikman Utomo
Direktur	:	Soediarto Soerjoprahono
Direktur Independen	:	Anton Subagiyanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wardana Hudianto
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Makmur Widjaja
Komisaris	:	Ingewati / Kong Ay Ing
Komisaris	:	Endang Fifi Susanto
Komisaris Independen	:	Soesilo Widjaja

Anak Perusahaan Penjamin

Salah satu atau lebih dari anak perusahaan Perseroan tertentu yang telah ada yang jika diperlukan, akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sehubungan dengan penerbitan *Notes*.

IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai transaksi adalah sebanyak-banyaknya USD250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp3.295.000.000.000 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Nilai Tukar, yang merupakan 124% (seratus dua puluh empat Persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Penelaahan Terbatas Perseroan (yang telah dilakukan penelaahan terbatas pada akun ekuitas) per tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Oleh karenanya, Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 yang nilainya lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan, sehingga pelaksanaan Rencana Transaksi wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, termasuk wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Dengan adanya pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan jika diperlukan oleh Anak Perusahaan Penjamin dan juga rencana pemberian pinjaman antar perusahaan antara Perseroan dengan Penerbit maka Rencana Transaksi juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa Rencana Transaksi **tidak mengandung Benturan Kepentingan** sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena Rencana Transaksi tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Adapun sehubungan dengan pemberian pinjaman antar perusahaan antara Perseroan dengan Penerbit dan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), maka:

- Pemberian fasilitas pinjaman dari Penerbit kepada Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a butir 1 Peraturan No. IX.E.2, karena transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dilaksanakan di antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

- Pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a butir 2 Peraturan No. IX.E.2, karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penerbit, selaku anak perusahaan terkendali yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

- Apabila dilakukan, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk penerbitan Notes merupakan transaksi material yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan dilakukan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang dari

99% dan Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

- Apabila dilakukan, pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun mengingat pemberian jaminan perusahaan merupakan suatu kesatuan dengan Rencana Transaksi dimana nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, yang diumumkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka sesuai ketentuan Pasal 5 huruf a butir 1) Peraturan No. IX.E.1, transaksi-transaksi tersebut cukup mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.2 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

V. DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN

Dengan adanya rencana penerbitan *Notes* oleh Perseroan melalui Penerbit, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan meningkat mengingat hasil penggunaan dana penerbitan Notes antara lain akan digunakan Perseroan untuk melunasi pinjaman jangka pendek, membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang, menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Selain itu, Perseroan juga mengharapkan adanya kenaikan laba dari penghematan biaya bunga pinjaman.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Siahaan Irdamis Andarumi & Rekan, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
b. Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melakukan penelaahan terbatas atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 dan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menunjuk pihak independen yang akan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Sesuai dengan ketentuan butir 2.d dari Peraturan No. IX.E.2, laporan pendapat kewajaran dari pihak independen tersebut akan diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal dilaksanakannya Rencana Transaksi.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk

Spindo Jakarta Office
Gedung Baja, Lantai 9 Tower B
Jl. Pangeran Jayakarta No.55
Jakarta, 10730
Tel. (62--21) 62313502
Fax. (62--21) 6240313
Website: www.spindo.com
Email: corsec@spindo.co.id
U.p. *Corporate Secretary*

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan butir 2.d Peraturan No.IX.E.2, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah *Notes* diterbitkan, Perseroan akan mengumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK atas hal--hal sebagai berikut:

a) Pihak yang membeli efek bersifat utang;
b) Ringkasan laporan penilai; dan
c) Nilai pasti dari *Notes*;
d) Nilai penjaminan; dan
e) Nilai pasti dari tingkat suku bunga

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR XI.B.2 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (KEP-105/BL/2010)

a. Penjelasan, Pertimbangan, Dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perusahaan;

Kinerja Perseroan yang semakin baik dan dibarengi dengan rencana penerbitan *Notes* oleh Perseroan akan menghasilkan arus kas yang melebihi dari jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan dan pertumbuhan. Pada saat ini Perseroan memiliki tingkat kewajiban hutang (*leverage*) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan *leverage* apabila diperlukan.

Untuk itu Perseroan bermaksud untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas bebas *(excess free cash flow*) kepada para pemegang sahamnya melalui Pembelian Kembali Saham Perseroan. Adapun tujuan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

(i) Memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih besar dalam rangka mengelola modal. Sejauh surplus modal dan surplus dana yang melebihi kebutuhan, dengan memperhatikan rencana pengembangan dan ekspansi usaha, pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memungkinkan pengendalian kelebihan arus kas bebas dengan cara yang efisien dan benar.

(ii) Memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien sehingga memungkinkan Perseroan meningkatkan *Earning Per Share* (“EPS”) dan *Return on Equity* (“ROE”) secara berkelanjutan.

(iii) Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak persetujuan RUPSLB atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan diperoleh. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan bilamana

berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

b. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, Dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa "pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan besih Peseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan".

Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba ditahan (*retained earnings*). Ringkasan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

EKUITAS	PER TANGGAL 30 Juni 2016 (Dalam jutaan rupiah)
Modal disetor	718.599
Tambahan modal disetor – bersih	509.125
Saham diperoleh kembali	(19.640)
Saldo laba	675.066
Komponen Ekuitas Lainnya	771.173
Kepentingan non-pengendali	43
TOTAL EKUITAS	2.654.366

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta lembar) saham atau 2% (dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

c. Rencana Perseroan Atas Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan No. XI.B.2 dengan cara:

- Dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek;
- Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;

- Pelaksaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
- Pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan maupun hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan selama berlangsungnya jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan.

d. Jangka Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. XI.B.2, yakni 18 bulan terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 19 Oktober 2018 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Pembatasan Harga Saham Dalam Rangka Pembelian Kembali Saham Perseroan

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf c Peraturan No. XI.B.2

Sebagai informasi, berikut harga penutupan perdagangan saham Perseroan 25 hari berturut-turut sebelum tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini.

Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan
2-Feb-17	228	16-Feb-17	238	1-Mar-17	232
3-Feb-17	240	17-Feb-17	232	2-Mar-17	234
6-Feb-17	234	20-Feb-17	236	3-Mar-17	228
7-Feb-17	232	21-Feb-17	232	6-Mar-17	230
8-Feb-17	232	22-Feb-17	236	7-Mar-17	230
9-Feb-17	232	23-Feb-17	236	8-Mar-17	224
10-Feb-17	226	24-Feb-17	234	9-Mar-17	222
13-Feb-17	232	27-Feb-17	236		
14-Feb-17	236	28-Feb-17	234		

f. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perseroan akan menunjuk salah satu perusahaan anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 20 April 2017 sampai dengan 19

Oktober 2018 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

Pihak sebagai berikut:
Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan; Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan mengunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp. 51.000.000.000,00 maka aktiva, ekutitas dan laba Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN.
Berikut adalah proforma laba bersih dan EPS dan ROE Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2016 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp 51.000.000.000 (lima puluh satu miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta) saham atau 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

	30 September 2016		
	Sebelum Pembelian Kembali	**Dampak**	**Setelah Pembelian Kembali**
Jumlah Aktiva *	5.880.982	(51.000)	5.829.982
Laba Bersih*	122.445	-	122.445
Ekuitas*	2.648.348	(51.000)	2.597.348
Jumlah Saham Beredar	7.071.923.935	(144.000.000)	6.927.923.935
Laba Bersih per Saham Dasar	17,31		17,67

Return on Asset (ROA)	2.08%	-	2.08%
Return on Equity (ROE)	4.62%		4,71%

*) dalam jutaan Rupiah

Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan sesudah transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

KETERANGAN	**Per tanggal 30 September 2016 Sebelum Transaksi**		**Sesudah Pelaksanaan Transaksi Pembelian** *Kembali Saham*	
Modal Dasar	17.000.000.000		17.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Cakra Bhakti Para Putra	4.020.063.930	55.94%	4.020.063.930	55.94%
2. Direksi Perseroan : Anton Subagiyanto	500.000	0.01%	500.000	0.01%
3. Masyarakat	3.051.360.005	42.46%	2.907.360.005	40,46%
Saham yang telah Dibeli kembali	114.068.100	1.59%	258.068.100	3.59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.185.992.035	100.00%	7.185.992.035	100.00%
Saham dalam Portepel	9.814.007.965		9.814.007.965	

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan memiliki fleksibiltas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak banyaknya Rp 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah). Dengan dilaksanakan pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham dimasa yang akan datang. Saham Perseroan masih dapat berfluktuasi sehingga pergerakan harga saham dapat turun secara tajam yang pada dasarnya tidak mencerminkan kondisi funadamental dan prospek Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat memberikan fleksibiltas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan Perseroan meningkatkan earning per share (“EPS”) serta return on equity (“ROE”).

BAB IV JANGKA WAKTU TRANSAKSI

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Sesuai Peraturan XI.B.2, maka jangka waktu Pembelian

Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 April 2017, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Auditorium Gedung Baja Lt 9B, Jl. Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2017 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, website Bursa Efek dan website Perseroan. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan - PT. Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office; Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5; Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250; Tel: +6221 2936 5287/98

Tanggal 27 Maret 2017 sampai pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB (selanjutnya disebut “Tanggal DPS”). Pemegang Saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

PERISTIWA	**TANGGAL**
Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar	13 Maret 2017
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	13 Maret 2017
Tanggal DPS	27 Maret 2017
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	29 Maret 2017
Tambahan Informasi mengenai Rencana Transaksi	29 Maret 2017
Pelaksanaan RUPSLB	20 April 2017

Iklan Hasil RUPSLB melalui surat kabar	25 April 2017
Laporan kepada OJK dan pengumuman melalui surat kabar mengenai hasil RUPSLB	27 April 2017

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar dan POJK No. 32, RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 angka 2 huruf a butir g, jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.